

BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Perkembangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Amanat penyelenggaraan administrasi kependudukan oleh Daerah, tercantum dengan jelas didalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang menyebutkan bahwa yang menjadi kewenangan Daerah, dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Daerah, adalah :

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Disamping itu, pentingnya pemanfaatan data kependudukan, secara jelas dibunyikan didalam Pasal 54 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sebagai berikut :

Data Kependudukan yang dipergunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan yang berasal dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri. Pemanfaatan Data tersebut antara lain untuk :

1. Pelayanan publik

2. Perencanaan pembangunan
3. Alokasi anggaran
4. Pembangunan demokrasi
5. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal

Memperhatikan peraturan perundangan tersebut diatas, jelas bahwa kehadiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat diperlukan, untuk menjamin tertibnya penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kota Cirebon.

3.2 Visi dan Misi

3.2.1 Visi

“Sehati Kita Wujudkan Kota Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya Dan Sejarah”.

3.2.2 Misi

- Misi Ke-1 : “Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya, Unggul di Segala Bidang”
- Misi Ke-2 : “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif”
- Misi Ke-3 : “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum Berwawasan Lingkungan”
- Misi Ke-4 : “Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif”

3.3 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

3.3.1 Kedudukan Dinas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang berkedudukan di Jl. Brigjen Dharsono kompleks Perkantoran dengan telepon (0231) 486561, merupakan salah satu Dinas yang

dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon dan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 56 tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon.

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

3.3.2 Tugas pokok dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan, dan penyusunan profil kependudukan.

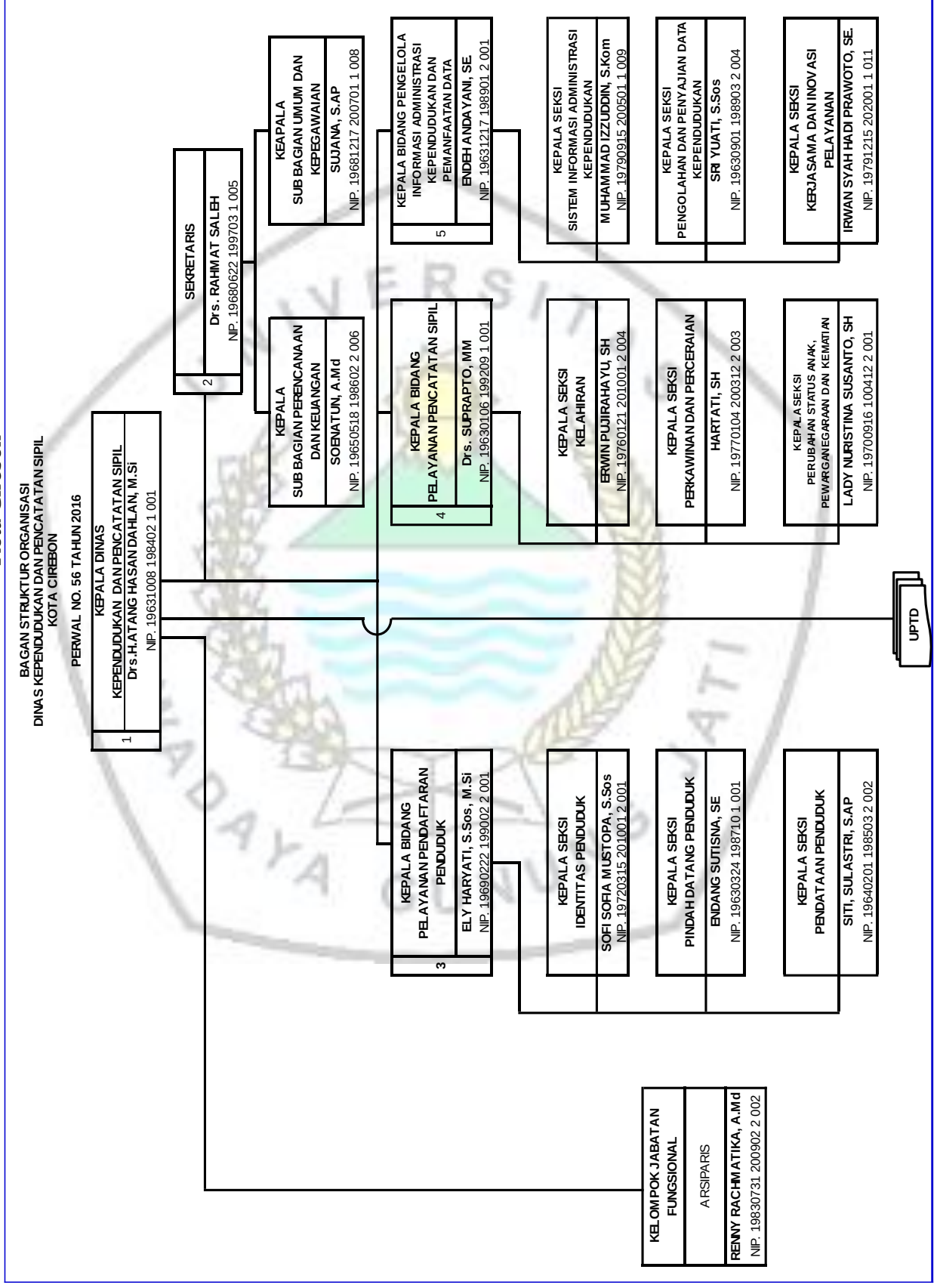
Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- a) perumusan kebijakan pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b) pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;



3.4 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon



3.4.1 Uraian Tugas

- **Kepala dinas**

Mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan, dan penyusunan profil kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas memiliki fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Dinas;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- c. penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;

- **Sekretariat**

Sekretariat sebagai unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan, ketatausahaan dan kepegawaian;
- c. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas;
- d. pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat membawahkan :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

- ***Sub bagian umum dan kepegawaian***

Sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- c. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian;

- ***Sub bagian perencanaan dan keuangan***

Sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;

- b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional perencanaan dan pengelolaan keuangan Dinas;
- c. pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pengelolaan keuangan Dinas;
- d. pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- ***Bidang pelayanan pendaftaran penduduk***

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagai unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas, dalam menyelenggarakan tugas penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- c. pelaksanaan tugas pokok Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- d. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan :

- a. Seksi Identitas Penduduk;
- b. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
- c. Seksi Pendataan Penduduk.

- ***Seksi identitas penduduk***

Sebagai pembantu unsur ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang lingkup pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Identitas Penduduk, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang, lingkup Seksi Identitas Penduduk;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Identitas Penduduk;
- c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Identitas Penduduk;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Identitas Penduduk;

- ***Seksi pindah datang penduduk***

Sebagai pembantu unsur ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang dalam melaksanakan tugas lingkup pelayanan pindah datang penduduk.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Pindah Datang Penduduk;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Pindah Datang Penduduk;
- c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Pindah Datang Penduduk;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pindah Datang Penduduk;

- ***Seksi pendataan penduduk***

Sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas lingkup pendataan penduduk.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pendataan Penduduk, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Pendataan Penduduk;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Pendataan Penduduk;
- c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Pendataan Penduduk;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pendataan Penduduk;

- ***Bidang pelayanan pencatatan sipil***

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagai unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas, dalam memimpin dan melaksanakan tugas lingkup bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- c. pelaksanaan tugas pokok Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- d. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;

Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan :

- a. Seksi Kelahiran;
- b. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
- c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.

- ***Seksi kelahiran***

Sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas lingkup pelayanan pencatatan kelahiran.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Kelahiran, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang, lingkup Seksi Kelahiran;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Kelahiran;
- c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Kelahiran;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Kelahiran;

- ***Seksi perkawinan dan perceraian***

Sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang dalam melaksanakan tugas lingkup pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Perkawinan dan Perceraian;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Perkawinan dan Perceraian;
- c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Perkawinan dan Perceraian;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Perkawinan dan Perceraian;

- ***Seksi perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian***

Sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas lingkup pelayanan pencatatan kematian, perubahan status anak dan pewarganegaraan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian;

- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian;
- c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian;

- ***Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data***

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data sebagai unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan melaksanakan tugas lingkup bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
- c. pelaksanaan tugas pokok Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
- d. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahkan

- a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

- b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
- c. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

- ***Seksi sistem administrasi kependudukan***

Sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas lingkup pelayanan pencatatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, mempunyai fungsi

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang, lingkup Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

- ***Seksi pengolahan dan penyajian data kependudukan***

Sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas lingkup pelayanan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

Bidang lingkup Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;

- c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;

- ***Seksi kerjasama dan inovasi pelayanan***

Sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas lingkup pelayanan kerjasama dan inovasi pelayanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
- c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan;

3.5 Keadaan Pegawai

Berjalannya organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon per **31 Desember 2019 adalah sebanyak 23 orang terdiri dari 23 PNS** orang dengan komposisi menurut Tingkat pendidikan, jabatan, golongan dan tingkat umur per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Berdasarkan Pendidikan dan Golongan

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN
1	Menurut Tingkat Pendidikan		
	Pasca Sarjana	3	Orang
	Strata 1 (S1)	16	Orang
	Diploma 3	1	Orang
	SLTA	3	Orang
	JUMLAH	23	Orang
2	Menurut Golongan		
	Eselon II b	1	Orang
	Eselon III a	1	Orang
	Eselon IIIb	3	Orang
	Eselon IV a	6	Orang
	JUMLAH	11	Orang
3	Menurut Golongan		
	Golongan IV	5	Orang
	Golongan III	16	Orang
	Golongan II	2	Orang
	JUMLAH	23	Orang

Sumber : Data Bagian Kepegawaian Disdukcapil Desember 2019